



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.996, 2013

KEMENTERIAN PERTANIAN. Benih. Hortikultura.
Pemasukan. Pengeluaran. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 76/PERMENTAN/OT.140/7/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN

**NOMOR 05/Permentan/OT.140/2/2012 TENTANG PEMASUKAN DAN
PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/2/2012 telah ditetapkan pemasukan dan pengeluaran benih hortikultura;
 - b. bahwa pemasukan benih dapat digunakan untuk menghasilkan benih yang akan dipasarkan ke luar negeri, dan produk segar yang dipasarkan di dalam maupun luar negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/ OT.140/2/2012 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Treaty on Plant Genetic Resources For Food and Agriculture* (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian) (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4612);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);
5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4498);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik;
11. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada *International Seed Testing Association* (Asosiasi Pengujian Benih Internasional);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian

Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;

13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 734/Kpts/OT.140/2/2009 tentang Pembentukan Komisi Nasional Sumber Daya Genetik;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 435);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 6);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 05/Permentan/OT.140/2/2012 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA.

Pasal I

1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 199), diubah sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pemasukan benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan untuk:

- a. pendaftaran varietas hortikultura untuk peredaran;
 - b. pengadaan benih bermutu;
 - c. pengadaan tetua untuk perbanyak benih dari varietas yang sudah terdaftar;
 - d. pengembangan benih untuk menghasilkan produk benih yang akan dipasarkan di luar negeri atau produk segar yang akan dipasarkan ke luar negeri dan /atau dalam negeri;
 - e. pelaksanaan uji banding antar laboratorium atau uji profisiensi dalam rangka akreditasi laboratorium pengujian mutu benih;
 - f. pelaksanaan uji Baru, Unik, Seragam, dan Stabil (BUSS) untuk keperluan perlindungan varietas tanaman;
 - g. kebutuhan bagi pemerhati tanaman;
 - h. bahan pameran/promosi;
 - i. kegiatan lomba; dan
 - j. pelaksanaan uji mutu untuk kepentingan penerbitan *orange certificate* dan *blue certificate* sesuai dengan peraturan *International Seed Testing Association (ISTA)*.
- b. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Untuk memperoleh izin pemasukan benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5:

- a. badan usaha atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis yang dilengkapi persyaratan administrasi:
 - 1) foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya;
 - 2) foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 3) foto copy profil perusahaan;
 - 4) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan Perusahaan;
 - 5) foto copy keterangan domisili perusahaan; dan